

# JURNAL Hukum Islam

Volume 17 Nomor 2, Desember 2019

URL: <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/2401>

DOI: <https://doi.org/10.28918/jhi.v17i2.2401>

p-ISSN: 1829-73282

e-ISSN: 2502-7719

Submitted: 05-07-2019

Reviewed: 19-08-2019

Approved: 13-12-2019

## Maqasid Syariah Ibn ‘Asyur dan Pengukuran Kinerja Rantai Suplai Halal

**Usman**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro Semarang  
[usman@dsn.dinus.ac.id](mailto:usman@dsn.dinus.ac.id)

**Herry Subagyo,**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro Semarang

**Sih Darmi Astuti**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro Semarang

### Abstrak

Fitur halal dalam rantai suplai halal menimbulkan konsekuensi perlunya menggunakan parameter yang spesifik dalam pengukuran kinerjanya. Oleh karenanya, teori maqasid syariah dari Ibn ‘Asyur dan model SCOR (*Supply Chain Operations Reference*) dipertimbangkan sebagai basis pengembangan kerangka kerja konseptual untuk pengukuran kinerja rantai suplai halal ini. Melalui kajian literatur berhasil diidentifikasi dimensi-dimensi dari teori maqasid Ibn ‘Asyur dan dari model SCOR. Dengan pendekatan analisis konten, diperoleh hasil bahwa semua dimensi dari model SCOR dapat dipetakan dengan baik ke dimensi-dimensi maqasid Ibn ‘Asyur, tetapi tidak sebaliknya. Sebagai salah satu dimensi penting dan mapan dalam maqasid syariah, perlindungan agama tidak terpetakan. Oleh karena itu perlindungan agama yang direpresentasikan dengan pemenuhan prinsip syariah harus ditetapkan sebagai komplementer dari model SCOR. Hasilnya diperoleh kerangka kerja konseptual pengukuran kinerja rantai suplai halal yang terdiri dari 7 dimensi utama, yaitu: pemenuhan prinsip syariah, reliabilitas, tingkat respon, agilitas, biaya, efisiensi, dan aspek manusia.

**Kata kunci:** maqasid syariah, Ibn ‘Asyur, kinerja rantai suplai halal, model SCOR.

### Abstract

*Halal features in the halal supply chain provide the consequence that we need to use specific parameters to measure its performance. Therefore, maqasid al-sharia theory by Ibn ‘Asyur and the SCOR (Supply Chain Operations Reference) model are considered as the basis for developing a conceptual framework for measuring*

*the performance of halal supply chain. Through the literature review, the dimensions of Ibn 'Asyur's maqasid theory and the SCOR model were identified. With the content analysis approach, the results are obtained that all dimensions of the SCOR model can be mapped well to the dimensions of the Ibn 'Asyur maqasid, but not vice versa. As one of the important and established dimensions in the maqasid al-sharia, religious protection is not mapped. Therefore the protection of religion represented by the sharia compliance principles must be determined as complementary to the SCOR model. The result is obtained a conceptual framework for measuring the performance of halal supply chains which consists of 7 main dimensions, namely: sharia compliance principles, reliability, response rates, agility, costs, efficiency, and human aspects.*

**Keyword:** *maqasid al-sharia, Ibn 'Asyur, halal supply chain performance, SCOR model.*

## **PEDAHULUAN**

Allah SWT telah memerintahkan kepada setiap individu, baik muslim maupun non muslim, untuk hanya mengkonsumsi produk yang halal dan *ṭayyib* (Q.S. al-Baqarah (2), ayat 168). Saat ini, kehidupan masyarakat modern telah menjadikan konsumsi produk halal dan *ṭayyib* tersebut sebagai bagian dari gaya hidup. Ab Talib *et al.* (2015) menyebutkan bahwa pasar halal Eropa pada tahun 2013 bernilai USD 67 miliar, dengan permintaan yang sangat besar dari negara-negara seperti Inggris, Prancis dan Jerman. Pada tahun 2018, Jerman, Prancis dan Inggris masuk dalam 5 besar eksportis obat-obatan dan kosmetik halal bagi negara-negara Islam, sekaligus masuk dalam 10 besar dari negara-negara yang mengkonsumsi obat-obatan dan kosmetik halal (Thomson Reuters, 2019)

Peningkatan konsumsi produk halal telah meningkatkan pertumbuhan industri halal secara besar-besaran dalam 10 tahun terakhir, baik di tingkat nasional maupun tingkat global. Untuk keuangan syariah, total asetnya diperkirakan mencapai 2,4 triliun dollar AS pada tahun 2017. Di sisi lain, total belanja lintas sektor gaya hidup oleh masyarakat muslim dunia mencapai 2,1 triliun dollar AS. Dari total nilai tersebut, sebesar 1,30 triliun dollar AS berasal dari sektor makanan dan minuman, dan diperkirakan akan mencapai 1,86 triliun dollar AS pada tahun 2023 (Thomson Reuters, 2018). Ini berarti pertumbuhan majemuk tahunan (*Compound Annual Growth Rate, CAGR*) mencapai 7,7%.

Besarnya potensi produk halal global juga dapat dilihat dari besarnya sentimen positif (77%) oleh generasi milenial terhadap sektor-sektor industri halal, yaitu: keuangan, makanan dan minuman, produk tekstil, perjalanan, serta obat-obatan dan kosmetika (Thomson Reuters, 2017). Terlebih lagi jika dikaitkan dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk muslim dunia yang cukup besar. Hasil kajian Pew Research Center (2011) menunjukkan bahwa pada tahun 2010 populasi muslim dunia mencapai 1,6 milyar jiwa dan akan meningkat

sebesar 35% menjadi 2,2 milyar jiwa pada tahun 2030. Dalam kurun waktu 2010-2020, tingkat pertumbuhan penduduk muslim dunia juga hampir 2 kali lipat dari pertumbuhan penduduk non-muslim yang hanya sebesar 0,9%.

Menurut Thomson Reuters (2014), kebanyakan produk halal masuk dalam kategori produk yang penggunaan dan perputaran penjualannya relatif cepat, atau *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG). Hasil kajian oleh Bahli (2011) menunjukkan bahwa proporsi produk FMCG mencapai 67% dari total keseluruhan produk halal. Ini menandakan bahwa atensi terhadap produk halal tidak boleh hanya berfokus pada kehalalan zat-zat utama yang terkandung dalam produk.

Perputaran produk dan distribusi yang cepat memerlukan perhatian yang mendalam tentang konsepsi manajemen rantai suplai halal (*halal supply chain management*) agar hak-hak konsumen muslim terpenuhi. Ini juga mengingatkan bahwa kajian industri halal termasuk relatif baru dan sedang tumbuh signifikan, yang ditandai dengan pengaturan yang kompleks, dinamis, dan terus berubah dengan melibatkan banyak pihak terkait. Seiring dengan masih barunya kajian industri halal, terdapat kekurangan studi di level pasca implementasi pada rantai suplai halal, termasuk yang berkaitan dengan pengukuran kinerja. Padahal di sisi lain, desain manajemen rantai suplai halal yang lengkap dan mapan sangat dinantikan seiring dengan pesatnya pertumbuhan industri halal dewasa ini.

Sementara itu, dari studi-studi terdahulu dapat dikemukakan bahwa maqasid syariah telah banyak diterapkan sebagai sudut pandang kajian maupun kerangka acuan pengukuran kinerja di bidang keuangan dan perbankan syariah (Rafikov dan Saiti, 2017; Kasri, 2016; Mohammed dan Taib, 2015; Mohammed *et al.*, 2015; Asutay dan Harningtyas, 2015; Antonio *et al.*, 2012; Ahmed, 2011). Dalam sejumlah studi tersebut, maqasid syariah diterapkan sebagai cara pandang dalam analisis terhadap spekulasi keuangan, sebagai kerangka kerja penilaian produk-produk keuangan, dan sebagai model atau kerangka acuan pengukuran kinerja lembaga keuangan, termasuk perbankan dan lembaga zakat, baik kinerja secara keseluruhan maupun aspek-aspek khusus seperti pembiayaan mikro dan kinerja sosial perbankan. Beberapa bidang lain menggunakan maqasid syariah sebagai dasar indeks pengembangan sosio-ekonomi (Ullah dan Kiani, 2017; Esen, 2015), sebagai kerangka kerja pelengkap untuk bioetik konvensional (Saifuddeen *et al.*, 2014), sebagai anteseden dalam pelestarian lingkungan (Gobaili Saged *et al.*, 2017), dan sebagai basis pengukuran kinerja industri halal (Rahman *et al.*, 2017).

Memperhatikan peran maqasid syariah sebagai kerangka acuan dalam pengukuran kinerja perbankan syariah maupun industri halal lainnya, serta mempertimbangkan karakteristik proses bisnis beserta entitas-entitas yang terlibat dalam rantai suplai halal yang sepadan dengan industri halal lainnya, maka studi ini bertujuan untuk mengkonseptualisasi kerangka kerja pengukuran kinerja rantai suplai halal dengan mendasarkan pada konsep maqasid syariah dari Ibn ‘Asyur.

Kerangka kerja konseptual pengukuran kinerja rantai suplai halal dikembangkan menggunakan model dasar SCOR, yaitu menggunakan 6 dimensi pengukuran: reliabilitas, tingkat respon, agilitas, biaya, efisiensi, dan aspek manusia. Selanjutnya teori maqasid Ibn ‘Asyur ditetapkan sebagai acuan pengembangan kerangka kerja ini. Pertimbangannya adalah Ibn ‘Asyur telah mengakomodir prinsip-prinsip maqasid dari teori klasik maupun dimensi-dimensi dari teori maqasid kontemporer. Dari teori maqasid Ibn ‘Asyur ini diidentifikasi 19 dimensi maqasid, terdiri dari 5 prinsip maqasid klasik (universal), 9 maqasid umum lainnya, dan 5 maqasid khusus (transaksi keuangan). Tahapan berikutnya, analisis konten untuk memetakan dimensi-dimensi dari model SCOR ke dimensi-dimensi maqasid Ibn ‘Asyur. Pemetaan dilakukan atas dasar keberadaan konsep dalam teks penjelasan masing-masing dimensi (analisis konseptual) dan memeriksa hubungan antar konsep dalam teks (analisis relasional).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Maqasid Syariah dan Pengukuran Kinerja

Sejumlah studi oleh Mohammed dan Taib (2015), Asutay dan Harningtyas (2015), Kasri (2016), dan Rahman *et al.* (2017), telah menggunakan maqasid syariah sebagai dasar pengembangan sistem pengukuran kinerja. Bahkan maqasid syariah telah diperkenalkan sebagai kerangka dasar pelengkap dalam pengembangan model etika untuk aplikasi bioteknologi (Saifuddeen, *et al.*, 2014). Ini berarti bahwa maqasid syariah memungkinkan digunakan sebagai parameter spesifik untuk berbagai desain pengukuran kinerja institusional maupun proses bisnis berorientasi halal, termasuk pengukuran kinerja rantai suplai halal.

Maqasid berasal dari bahasa Arab مقاصد, yang merupakan bentuk jamak dari *maqasid* (مقصد), yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Syariah diartikan sebagai pedoman hidup (*way of life*) ilahiah, yaitu wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian diinternalisasi dan dipraktikkan dalam risalah dan misi

kehidupan Nabi dan menjadi proses panjang untuk mendidik para sahabatnya dan dunia (Auda, 2007). Menurut Ibn al-Qayyim, syariah sepenuhnya terkait dengan keadilan, kasih-sayang, kebijaksanaan, dan kebaikan. Maqasid syariah, menurut Ibn 'Asyur, diartikan sebagai tujuan tertinggi dari syariah (Ashur, 2006). Maqasid syariah juga dimaknai sebagai sekumpulan maksud ilahiah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam, seperti: keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, fasilitasi untuk kemudahan, dan kerjasama sosial (Ashur, 2006).

Awal perkembangan konsepsi dan teori maqasid syariah terjadi pada awal abad ke 3 H, namun perkembangan pesatnya terjadi pada abad 5 hingga 8 H. Pada saat itu, beberapa fakih yang berkontribusi signifikan terhadap teori maqasid di antaranya adalah al-Juwaini, al-Gazali, Ibn al-Qayyim, dan al-Syatibi.

Maqasid syariah seringkali diidentikkan dengan masalah mursalah, yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang tidak disebut secara langsung dalam nas atau tidak ditopang dengan dalil-dalil khusus baik yang bersifat melegitimasi maupun membatalkan kemaslahatan tersebut (Zahrah, 2010). Al-Juwaini menggunakan istilah maqasid syariah dan masalah mursalah secara bergantian, dan menurut al-Tufi, masalah adalah apa yang memenuhi maqasid syariah, sedangkan menurut Imam Maliki pada hakekatnya kemaslahatan adalah dalam rangka merealisasikan maqasid syariah (Zahrah, 428).

Mazhab Hanafi dan Syafi'i tidak menganggap masalah mursalah sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, melainkan masuk dalam kategori kias. Sementara mazhab Maliki dan Hanbali menerima masalah mursalah sebagai sumber hukum selama memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya persesuaian antara kemaslahatan dengan tujuan-tujuan syariah (maqasid syariah), kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan pemikiran rasional, dan penggunaan dalil maslahat adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang dapat terjadi. Al-Syatibi yang bermazhab Maliki, mengajukan pemikiran substansial dengan menjadikan maqasid yang semula hanya sebagai bagian dari masalah mursalah menjadi dasar-dasar hukum Islam. Dari yang semula sekedar hikam di balik hukum, menjadi dasar bagi hukum (Auda, 2007). Sementara itu, para modernis Islam, seperti Muhammad Abduh dan Ibn 'Asyur, menilai kemaslahatan dan maqasid sebagai basis pengembangan metodologi baru untuk reformasi fundamental hukum Islam.


Pengembangan sistem pengukuran kinerja, dimensi-dimensi maqasid yang digunakan oleh studi-studi terdahulu, pada umumnya menggunakan 5 tingkat kepentingan

perlindungan dari al-Gazali/al-Syaṭibi, yaitu: perlindungan keimanan, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Saifuddeen *et al.*, 2014; Alam *et al.*, 2015; Kasri, 2016; dan Rahman *et al.*, 2017). Kelima macam perlindungan ini merupakan jabaran dari tingkatan penting (*darūriyyāt*) dalam klasifikasi maqasid tradisional. Dimensi lain yang sering digunakan mengacau pada teori Abu Zahrah, yaitu: perbaikan/pendidikan individu (تهذيب الفرد), menegakkan keadilan, dan mendorong kemaslahatan (Antonio *et al.*, 2012; Mohammed & Taib, 2015; Ullah & Kiani, 2017). Keadilan dan kesetaraan dari teori maqasid Ibn Qayyim juga digunakan untuk dimensi pengukuran kinerja untuk konteks makro (Kasri, 2016).

Beberapa peneliti lain, seperti: Bedoui (2012), Asutay & Harningtyas (2015), Mohammed *et al.* (2015), dan Rahman *et al.* (2017), telah menggunakan dimensi-dimensi maqasid kontemporer untuk pengukuran kinerja. Dimensi-dimensi tersebut merupakan reinterpretasi atas teori-teori maqasid yang sudah ada maupun pemikiran baru oleh para pemikir Islam abad terkini, seperti: Ibn ‘Asyur, Jasser Auda, Yusuf Qaradhawi, Umer Chapra, Abdel Majid Najjar, dan lain-lain.

## 2. Kinerja Rantai Suplai

Rantai pasokan (*supply chain*) adalah sistem terpadu yang mensinkronisasi serangkaian proses bisnis yang saling terkait untuk menciptakan permintaan, mendapatkan bahan baku dan komponen, mengubahnya menjadi produk jadi, memberinya nilai tambah, mendistribusikan dan mempromosikan produk ke pengecer atau pelanggan, dan memfasilitasi pertukaran informasi antar entitas bisnis (Min, 2015).



Gambar 1. Proses Rantai Suplai

Salah satu isu penting dalam studi tentang rantai suplai adalah telaah pasca implementasi, khususnya pengukuran kinerja. Oleh karenanya, sudah ada banyak studi yang dilakukan untuk mengukur kinerja rantai suplai atau sub sistemnya. Model dasar yang sering dijadikan acuan adalah Balanced Scorecard (BSC), model Beamon, dan model SCOR (Supply Chain Operations Reference). Model SCOR yang dikembangkan oleh Supply Chain Council (SCC) termasuk cukup komprehensif dan operasional, sehingga menjadi model referensi utama yang paling banyak digunakan untuk mengevaluasi kinerja rantai suplai. Model ini meliputi 6 proses manajemen utama, yakni: *Plan* (perencanaan), *Source* (pengadaan bahan), *Make* (pembuatan), *Deliver* (pengiriman), *Return* (pengembalian), dan *Enable* (proses manajemen). Keenamnya merupakan proses-proses generik yang ada di setiap organisasi.

Tabel 1. Sepuluh Metrik Strategik Model SCOR

Fokus	Atribut Kinerja	Deskripsi	Metrik Level-1 (Strategik)
Pelanggan	Reliabilitas	Kemampuan untuk melaksanakan tugas diharapkan. Contoh metrik: tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemenuhan order yang sempurna</li> </ul>
	Tingkat respon	Menjelaskan kecepatan dalam melaksanakan suatu tugas. Contoh metrik: waktu siklus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Waktu siklus pemenuhan order</li> </ul>
	Kelincahan	Menjelaskan kemampuan merespon pengaruh eksternal, serta kemampuan merespon perubahan pasar untuk memenangkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adaptabilitas sisi atas (peningkatan)</li> <li>▪ Adaptabilitas sisi bawah (pengurangan)</li> <li>▪ Value-at-Risk</li> </ul>
Internal	Biaya	Menjelaskan biaya operasional rantai suplai, termasuk: biaya tenaga kerja, bahan baku, manajemen dan transportasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Biaya total manajemen rantai suplai</li> <li>▪ Harga pokok penjualan (COGS)</li> </ul>
	Efisiensi manajemen aset (Aset)	Menjelaskan kemampuan efisiensi pemanfaatan aset, termasuk meliputi pengurangan persediaan, dan <i>insourcing vs outsourcing</i> . Contoh metrik: jumlah hari persediaan pasokan, utilisasi kapasitas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Waktu siklus <i>cash-to-cash</i></li> <li>▪ Tingkat pengembalian aset tetap</li> <li>▪ Tingkat pengembalian modal kerja</li> </ul>

Struktur model SCOR terdiri atas 4 bagian utama, yaitu: *Performance*, *Processes*, *Practices*, dan *People*. *Performance* terdiri dari 3 elemen, yaitu: atribut kinerja, metrik pengukuran, dan kematangan proses/praktik. Ada 5 buah atribut kinerja rantai suplai. Fokus, elemen, deskripsi, beserta metrik pengukuran Level-1 untuk kelima atribut tersebut dapat dilihat di Tabel 1. Untuk setiap atribut kinerja memiliki satu atau lebih metrik Level-1.

### 3. Kinerja Rantai Suplai Halal

Halal adalah sebuah terminologi dalam al Quran yang berarti diizinkan, diperbolehkan, atau tidak dilarang oleh syariah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan rantai suplai halal adalah rantai suplai yang diperbolehkan oleh syariah karena telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Kajian rantai suplai dan logistik halal masih relatif baru dan belum tereksplorasi secara luas, meskipun kebutuhannya cukup mendesak seiring dengan masifnya pertumbuhan industri halal, termasuk kelompok industri FMCG. Masih relatif barunya kajian rantai suplai maupun logistik halal ini dapat dilihat dari fokus kajian yang masih dominan di level strategis, seperti pengembangan model dan kerangka kerja konseptual (Saifudin *et al.*, 2017a, Muhamed *et al.*, 2016, Zulfakara *et al.*, 2014, dan Omar and Jaafar, 2011), dan tentang peluang dan tantangan dalam logistik halal (Zailani *et al.*, 2017, dan Ab Talib and Abdul Hamid, 2014). Di luar isu strategis, terdapat beberapa topik utama lain seperti penerapan logistik atau rantai suplai halal di berbagai industri beserta prinsip-prinsipnya (Nghah *et al.*, 2014, Omar *et al.*, 2013, Tieman *et al.*, 2012, dan Tieman, 2011), dan faktor-faktor kritis implementasi rantai suplai halal (Saifudin *et al.*, 2017b, Ab Talib *et al.*, 2015, Tarmizi *et al.*, 2014, dan Zulfakar *et al.*, 2013). Di samping itu, beberapa studi terdahulu berbicara pada aspek yang lebih teknis, seperti sertifikasi dan jaminan halal pada rantai suplai (Zainuddin and Shariff, 2016, Tieman dan Gazali, 2014, dan Van der Spiegel *et al.*, 2012), dan sistem pelacakan halal (Purnomo *et al.*, 2015 dan Zailani *et al.*, 2010).

Dari sejumlah besar studi tersebut, hanya Elias *et al.* (2017) dan Ab Talib *et al.* (2016) yang mendiskusikan kinerja dalam studinya. Meskipun demikian, kinerja yang dimaksud bukanlah kinerja rantai suplai halal, melainkan kinerja organisasi yang terlibat dalam rantai suplai halal. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Ab Talib *et al.* (2016), lebih menitikberatkan pada pengembangan model teoritis mengenai relasi antara sertifikasi halal dan kinerja logistik.

Pada kenyataannya, pengukuran kinerja untuk proses manajemen dalam industri halal memang belum dikonseptualisasi secara matang. Sejauh ini, kajian-kajian tentang pengukuran kinerja tersebut didominasi sektor industri keuangan saja, terutama perbankan syariah. Jadi, konseptualisasi pengukuran kinerja rantai suplai halal perlu segera diwujudkan untuk menjawab kebutuhan arsitektur industri halal yang menyeluruh dan lengkap. Dengan memperhatikan karakteristik pada rantai suplai halal yang berbeda dari rantai suplai konvensional, maka pengukuran kinerja rantai suplai halal ini memerlukan desain parameter yang spesifik.

#### 4. Dimensi Maqasid Ibn ‘Asyur

Teori maqasid Ibn ‘Asyur digunakan dalam studi ini sebagai basis perumusan model pengukuran kinerja rantai suplai halal. Selain sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Rahman *et al.* (2017) maupun Mohammed *et al.* (2015), beberapa alasan yang dipertimbangkan adalah: 1) Lima prinsip maqasid dari teori klasik yang selalu menjadi rujukan utama teori-teori maqasid lainnya, telah diakomodasi sebagai masalah dalam maqasid umum (*‘ammah*) Ibn ‘Asyur; 2) Konsep maqasid dari Ibn ‘Asyur termasuk cukup komprehensif untuk mengakomodasi sebagian besar dimensi-dimensi yang muncul dari teori-teori maqasid kontemporer lain; 3) Adanya konsep maqasid khusus (*khāṣṣah*) dari Ibn ‘Asyur, yaitu untuk kelas-kelas hukum muamalah tertentu, termasuk yang berkaitan dengan transaksi bisnis; 4) Konsep maqasid kontemporer dari Ibn ‘Asyur dipandang lebih adaptif terhadap dinamika bisnis terkini.

Tabel 2 di bawah ini menyajikan dimensi-dimensi maqasid dari teori maqasid Ibn ‘Asyur yang akan dijadikan dasar rujukan evaluasi model SCOR untuk pengukuran kinerja rantai suplai halal.

Tabel 2. Dimensi-dimensi maqasid menurut Ibn ‘Asyur

Dimensi	Klasifikasi	Penjelasan
Sesuai Fitrah	Maqasid umum	Sesuai dengan kodrat jasmani, rohani, dan akal manusia yang murni yang tidak terkontaminasi dengan berbagai keburukan dan memungkinkan melahirkan berbagai kebaikan.
Kemudahan, keseimbangan, kesederhanaan	Maqasid umum	Tidak menimbulkan kesulitan yang besar tetapi tidak mengabaikan syariah.
Kemaslahatan <i>ḍarūriyyat</i> :	Maqasid umum	Menyelamatkan iman setiap Muslim dari pengaruh apa pun yang dapat merusak

Perlindungan agama		keyakinannya dan mendistorsi perilakunya, mencegah segala sesuatu yang dapat melanggar dan menghancurkan fundamentalnya.
Kemaslahatan <i>ḍāruriyyat</i> : Perlindungan jiwa raga	Maqasid umum	Melindungi kehidupan manusia dari kehancuran baik secara individu maupun kolektif, mencegah/ antisipasi kerusakan dan kehancuran sebelum terjadi.
Kemaslahatan <i>ḍāruriyyat</i> : Perlindungan akal	Maqasid umum	Perlindungan pikiran orang-orang agar tidak terpengaruh oleh apa pun yang membuat mereka menjadi tidak teratur, terhindar dari kejahatan, perilaku tidak patut dan sesat.
Kemaslahatan <i>ḍāruriyyat</i> : Perlindungan keturunan/keluarga	Maqasid umum	Perlindungan terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dan perlindungan garis keturunan keluarga.
Kemaslahatan <i>ḍāruriyyat</i> : Perlindungan harta	Maqasid umum	Melindungi kekayaan komunitas dari kehancuran dan dari pengalihan ke tangan orang/pihak lain tanpa kompensasi/ hak.
Universalitas	Maqasid umum	Aturan berlaku sama untuk semua orang/pihak, dan menuntut kepatuhan semua pihak.
Kesetaraan	Maqasid umum	Kesetaraan hak dan kesamaan perlakuan untuk setiap pihak (individu atau kelompok) sesuai dengan fitrah.
Kebebasan	Maqasid umum	Kebebasan beraktivitas sesuai syariat, berkeyakinan, berpendapat, dan melakukan tindakan hukum sesuai ketentuan syariah.
Substansialitas Hukum	Maqasid umum	Lebih memperhatikan substansi hukum daripada sekedar terminologi yang digunakan.
<i>Sadd aẓ-ẓarī'ah</i>	Maqasid umum	Mencegah tindakan-tindakan yang pada dasarnya tidak merusak tetapi dapat menimbulkan kerusakan/keburukan.
Ketaatan pada hukum	Maqasid umum	Taat pada ketentuan hukum secara tegas, namun juga adanya kemudahan dan toleransi dalam batas-batas tertentu dalam rangka penegakan hukum.
Komunitas yang kuat	Maqasid umum	Membangun komunitas yang kuat dengan sistem sosial yang stabil, mendorong tertib administrasi untuk mencapai kesejahteraan dan mencegah keburukan/kecurangan.
Sirkulasi kekayaan ( <i>rawāj</i> )	Maqasid khusus transaksi	Sirkulasi kekayaan yang adil dan wajar di tangan sebanyak mungkin orang (masyarakat), yang berimplikasi pada perlunya fasilitas pertukaran untuk memudahkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, mendokumentasikan penyerahan properti dari


		satu pihak ke pihak lain, dan formalisasi kontrak untuk berbagai transaksi terkait pengalihan hak-hak keuangan.
Transparansi ( <i>wuḍūḥ</i> )	Maqasid khusus transaksi	Keterbukaan untuk menghindari perselisihan dan risiko lainnya, yang berimplikasi pada diperlukannya perjanjian/ikrar dan dokumentasi.
Perlindungan harta ( <i>ḥijāz</i> )	Maqasid khusus transaksi	Perlindungan harta kekayaan individu dan lebih penting lagi perlindungan kekayaan publik/masyarakat, yang berimplikasi pada perlunya dokumentasi kepemilikan properti untuk mencegah perselisihan dan risiko lainnya, perlunya perlindungan kepentingan publik, perlunya perhatian terkait dengan kompensasi/penalti atas kerusakan properti, perdagangan antar negara/ekspor-impor, pentingnya pajak, pengaturan pasar dan monopoli, efisiensi manajemen, dan sumbangan publik, serta perhatian pada validitas kontrak, ketentuan untuk memenuhinya dan pembatalan kontrak.
Stabilitas dan keberlanjutan ( <i>Ṣabāṭ</i> )	Maqasid khusus transaksi	Menjaga keberlangsungan hidup pihak-pihak yang bertransaksi dan pihak-pihak terkait lainnya, maupun masyarakat luas
Keadilan ( <i>ʿadl</i> )	Maqasid khusus transaksi	Terpenuhinya rasa keadilan bagi pihak-pihak yang bertransaksi dan pihak-pihak lain terkait, serta keadilan untuk semua.

Selanjutnya, studi ini menetapkan model SCOR sebagai model dasar pengembangan kerangka kerja konseptual pengukuran kinerja rantai suplai halal. Model SCOR terdiri dari 5 atribut kinerja utama, yaitu: reliabilitas, tingkat respon, kelincahan (agilitas), biaya, dan aset. Kelima atribut kinerja tersebut dijabarkan menjadi 10 metrik Level-1 (strategik), 41 metrik Level-2 (proses), dan 79 metrik Level-3 (diagnosis).

## 5. Pemetaan Dimensi

Pemetaan dimensi ditujukan untuk: 1) memetakan dimensi-dimensi pengukuran kinerja rantai suplai yang diidentifikasi dari model SCOR terkait dengan kesesuaiannya dengan dimensi-dimensi maqasid syariah, 2) mengidentifikasi dimensi-dimensi pengukuran kinerja rantai suplai dari model SCOR yang tidak sesuai dengan maqasid syariah, dan 3) mengidentifikasi dimensi-dimensi penting dalam maqasid syariah yang perlu dipertimbangkan dalam pengukuran kinerja rantai suplai halal.

Dari Gambar 2 dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan dimensi-dimensi pengukuran kinerja rantai suplai mengarah pada upaya memperoleh apa yang baik dan bermanfaat (*maṣālib*) dan menangkal segala sesuatu yang buruk (*mafāsīd*). Jadi, ini sesuai dengan maqasid umum (*al-maqṣad al-‘āmm*), yaitu menjaga tatanan dunia dan mengatur perilaku manusia di dalamnya dengan mencegah mereka dari menimbulkan kecurangan dan kehancuran satu sama lain.



Gambar 2. Pemetaan Dimensi

Sesuai maqasid umum, manajemen rantai suplai ini dijalankan sesuai dengan fitrah manusia (*fiṭrah*), yaitu dengan tujuan menghindari berbagai sisi negatif dan memungkinkan dihasilkannya berbagai kebaikan. Implementasi rantai suplai juga merepresentasikan upaya membangun sistem sosial yang stabil yang mendorong tertib administrasi untuk mencapai kesejahteraan, sebagaimana yang dimaksud oleh syariah. Jadi, ini juga dapat dimaksudkan sebagai upaya melindungi kehidupan individu maupun kolektif manusia dari kehancuran (*hiḏḏ al-nufuṣ*), mengantisipasi kerusakan dan kehancuran sebelum terjadi.

Penerapan manajemen rantai suplai yang melibatkan banyak pihak, yaitu dari pemasoknya pemasok (hulu) hingga pelanggannya pelanggan (hilir) merupakan perwujudan dari upaya sirkulasi kekayaan di tangan sebanyak mungkin orang (pihak), untuk memudahkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, sebagaimana yang dimaksud oleh syariah (*rawāḓ*). Jadi, masing-masing pihak mendapatkan perlakuan yang sama (kesetaraan) sesuai dengan yang dimaksud oleh syariah. Selain itu, semua ketentuan dalam model SCOR ini berlaku sama untuk semua pihak, dan menuntut kepatuhan semua pihak. Ini sesuai dengan prinsip universalitas dalam maqasid syariah.

Dimensi Reliabilitas, mencerminkan ukuran ketaatan pihak-pihak terkait terhadap berbagai ketentuan implementasi rantai suplai, ukuran tentang seberapa baik dokumentasi perjanjian/kontrak antar pihak dalam rangka menghindari perselisihan, ukuran tentang terpenuhinya rasa keadilan pihak-pihak yang bertransaksi, dan sekaligus mencerminkan ukuran seberapa baik rantai suplai tersebut melindungi kekayaan pihak-pihak, termasuk perlindungan terhadap pengalihan kekayaan ke pihak lain tanpa hak. Dengan demikian, reliabilitas dapat merepresentasikan prinsip-prinsip syariah, yaitu: taat hukum termasuk lebih memperhatikan substansi hukumnya daripada terminologinya, transparansi, keadilan, dan perlindungan harta.

Tingkat Respon menjelaskan kecepatan pelaksanaan tugas pengadaan bahan, pembuatan, pengiriman, dan pengembalian. Ini mencerminkan tingkat kemudahan, kemurahan hati untuk tidak menimbulkan kesulitan (*samāḥah*). Selain itu juga menunjukkan seberapa baik rantai suplai tersebut melindungi kepentingan pihak-pihak yang terkait. Dengan demikian, Tingkat respon cukup untuk mewakili dimensi kemudahan dan perlindungan harta dalam maqasid syariah.

Agilitas mengukur seberapa baik kemampuan rantai suplai merespon adanya perubahan di luar rencana, menghitung tingkat risiko atas peristiwa apa pun yang berpotensi mengganggu hubungan di seluruh rantai pasokan, dan seberapa cepat melakukan pemulihan setelah adanya gangguan. Jadi, dimensi ini merefleksikan upaya menjaga keberlangsungan (*sustainability*) dan stabilitas rantai suplai, memberikan kebebasan bertindak untuk melakukan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya sesuatu yang buruk yang dapat mengancam keberlangsungan rantai suplai maupun keberlangsungan hidup perusahaan (pihak-pihak terkait). Oleh karenanya, dimensi agilitas dapat merepresentasikan maqasid syariah, yaitu stabilitas dan keberlanjutan (*ṣabāt*), kebebasan, dan *sadd aḥ-ṣarīah*.

Dimensi biaya menjelaskan biaya operasi dalam rantai suplai secara keseluruhan, meliputi biaya manajemen, harga pokok penjualan, dan transportasi. Sementara itu, dimensi efisiensi manajemen aset menjelaskan berapa lama waktu siklus *cash to cash*, seberapa besar tingkat pengembalian (*return*) dari aset tetap, dan seberapa besar tingkat pengembalian modal kerja. Dengan demikian dimensi biaya dan efisiensi manajemen aset ini keduanya merepresentasikan seberapa baik rantai suplai dapat menjaga stabilitas dan keberlangsungan hidup perusahaan (*ṣabāt*), dan juga menunjukkan upaya perlindungan terhadap aset perusahaan (*ḥifẓ al-māl*).

Dimensi aspek manusia memberikan definisi standar atas keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan proses dan mengelola rantai suplai, yaitu terdiri dari 3 komponen: keterampilan (*skill*), pengalaman (*experience*), dan pelatihan (*training*). Dalam kaitannya dengan maqasid syariah, maka dimensi ini merepresentasikan prinsip perlindungan akal (*ḥifẓ al-ʿaql*), yaitu menghindarkan setiap individu menjadi tidak sesuai dengan aturan, dan menghindarkan perilaku tidak patut.

Di sisi lain, dimensi perlindungan agama tidak terpetakan dari dimensi-dimensi pengukuran kinerja rantai suplai, karena tidak adanya keterkaitan langsung dari kinerja rantai suplai terhadap dimensi ini. Namun ketiadaan keterkaitan ini hanya berlaku untuk rantai suplai konvensional. Untuk rantai suplai halal, maka dimensi-dimensi pengukuran kinerjanya harus dapat dipetakan ke dimensi perlindungan agama ini. Menurut Ibn ‘Asyur, perlindungan agama merepresentasikan upaya menyelamatkan iman setiap Muslim dari pengaruh apa pun yang dapat merusak keyakinannya dan mendistorsi perilakunya, dan mencegah segala sesuatu yang dapat melanggar dan menghancurkan prinsip-prinsip dasarnya. Dengan demikian,

integritas kehalalan rantai suplai halal akan dilanggar bilamana dimensi-dimensi pengukuran kinerjanya tidak dapat dipetakan ke dimensi perlindungan agama ini. Oleh karenanya diperlukan dimensi komplementer yang dapat mengakomodasi kebutuhan tersebut, yaitu Pemenuhan Prinsip Syariah (*Sharia Compliance*), yang dapat didefinisikan sebagai seberapa baik rantai suplai memenuhi prinsip-prinsip syariah.

## **PENUTUP**

Kekosongan studi di area pasca implementasi rantai suplai halal, termasuk pengukuran kinerjanya. Fitur halal yang melekat pada rantai suplai halal memberikan konsekuensi bahwa pengukuran kinerjanya memerlukan parameter yang spesifik. Dua buah subjek kajian, yaitu Teori maqasid syariah dari Ibn ‘Asyur dan model SCOR, –khususnya atribut-atribut kinerja dan sebuah struktur utamanya, telah dipertimbangkan untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi pengukuran kinerja rantai suplai halal dalam studi ini. Melalui analisis konten, yaitu analisis konseptual dan analisis relasional, dilakukan pemetaan dimensi dari kedua subjek kajian. Hasilnya, dimensi reliabilitas, tingkat respon, agilitas, biaya, efisiensi, dan aspek manusia dari model SCOR, semuanya dapat dipetakan dengan baik ke dimensi-dimensi maqasid syariah dari Ibn ‘Asyur, tetapi tidak berlaku sebaliknya. Dimensi perlindungan agama yang juga merupakan salah satu dari lima prinsip dalam teori maqasid klasik, tidak terpetakan dari model SCOR. Oleh karenanya, perlindungan agama yang direpresentasikan dengan pemenuhan prinsip syariah perlu dipertimbangkan dalam kerangka kerja yang diusulkan untuk menjamin kehalalan dari proses rantai suplai halal.

Oleh karena itu, memperhatikan aspek strategis dari jaminan halal, maka pemenuhan prinsip syariah tidak cukup hanya ditempatkan sebagai faktor keunikan dari proses rantai suplai. Hal ini berarti model SCOR tidak cukup representatif untuk diterapkan pada rantai suplai halal. Sebagai konsekuensinya, dimensi baru tersebut dapat ditempatkan sebagai komplementer dari dimensi-dimensi model SCOR yang telah mapan untuk merumuskan kerangka kerja konseptual pengukuran kinerja rantai suplai halal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ab Talib, M. S., Abdul Hamid, A. B., Chin, & Chin, T. A. (2016). Can halal certification influence logistics performance?. *Journal of Islamic Marketing*, 7(4), 461-475.
- Ab Talib, M. S., Abdul Hamid, A. B., & Zulfakar, M. H. (2015). Halal supply chain critical success factors: a literature review. *Journal of Islamic Marketing*, 6(1), 44-71.

- Ab Talib, M. S., & Abdul Hamid, A. B. (2014). Halal logistics in Malaysia: a SWOT analysis. *Journal of Islamic Marketing*, 5(3), 322-343.
- Ahmed, H. (2011). Maqasid al-Shari'ah and Islamic financial products: a framework for assessment. *ISR-A International journal of Islamic finance*, 3(1), 149-160.
- Alam, M. M., Hassan, S., & Said, J. (2015). Performance of Islamic microcredit in perspective of Maqasid Al-Shariah: A case study on Amanah Ikhtiar Malaysia. *Humanomics*, 31(4), 374-384.
- Antonio, M. S., Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2012). An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance*, 1(1).
- Ashur, M. T. I (2006). *Treatise on Maqāsid al-Shari'ah*, International Institute of Islamic Thought, London.
- Asutay, M., & Harningtyas, A. F. (2015). Developing Maqasid al-Shari'ah Index to evaluate social performance of Islamic Banks: A conceptual and empirical attempt. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1).
- Auda, Jaseer (2007), *Maqāsid Al-Shari'ah As Philosophy of Islamic Law – A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought, London, Washington.
- Bahli, H. S. H. (2011), Awareness on the Halal industry, *International Halal Conference*, Sheraton Hotel, Karachi, Pakistan, 22 – 23 March, tersedia di: <https://www.scribd.com/document/86866619/2-IHC-Awareness-of-Halal-Industry> (diakses 28 Desember 2017).
- Bedoui, H. E. (2012). Ethical competitive advantage for Islamic finance institutions: How should they measure their performances. In *Tenth Harvard University Forum on Islamic Finance*. Cambridge, MA USA: *Islamic Finance And Development*.
- Elias, E. M., Othman, S. N., & Yaacob, N. A. (2017). Relationship of spirituality leadership style and SMEs performance in halal supply chain. *International Journal of Supply Chain Management (IJSCM)*, 6(2), 166-176.
- Esen, M. F. (2015). A statistical framework on identification of Maqasid Al-Shariah Variables for socio-economic development index. *Journal of Business Studies Quarterly*, 7(1), 107.
- Gobaili Saged, A. A., Abu Alhaj, T. A., & Zulkifli Bi, M. Y. (2017). The role of the Maqāsid al-Shari'ah in preserving the environment. *Humanomics*, 33(2), 125-132.
- Kasri, R. A. (2016). Maqasid al-Shariah and performance of Zakah institutions. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 9, 19-41.

- Min, H. (2015), *The Essentials of Supply Chain Management: New Business Concepts and Applications*, Pearson Education, Ltd.
- Mohammed, M. O., & Taib, F. M. (2015). Developing Islamic banking performance measures based on Maqasid al-Shari'ah framework: Cases of 24 selected banks. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(1), 55-77.
- Mohammed, M. O., Tarique, K. M., & Islam, R. (2015). Measuring the performance of Islamic banks using maqasid-based model. *Intellectual Discourse*, 23, 401.
- Ngah, A. H., Zainuddin, Y., & Thurasamy, R. (2014). Adoption of Halal Supply Chain among Malaysian Halal Manufacturers: An Exploratory Study. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 129, 388-395.
- Omar, E. N., Jaafar, H. S., & Osman, M. R. (2013). Halalan toyyiban supply chain of the food industry. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research (JEEIR)*, 1(3).
- Omar, E. N., & Jaafar, H. S. (2011, September). Halal supply chain in the food industry-A conceptual model. In *Business, Engineering and Industrial Applications (ISBELA), 2011 IEEE Symposium on* (pp. 384-389). IEEE.
- Pew Research Center (2011), *The Future of the Global Muslim Population – Projections for 2010-20130*, Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life, [www.pewforum.org](http://www.pewforum.org).
- Purnomo, D., Pujiyanto, T., & Maulana, R. (2015). Information System for Halal Supply Chain Traceability. *Journal of Halal Research*, 1(1), 19-24.
- Rafikov, I., & Saiti, B. (2017). An analysis of financial speculation: from the Maqasid Al-Shari'ah perspective. *Humanomics*, 33(1), 2-14.
- Rahman, F. K., Tareq, M. A., Yunanda, R. A., & Mahdzir, A. (2017). Maqashid Al-Shari'ah-based performance measurement for the halâl industry. *Humanomics*, 33(3), 357-370.
- Saifuddeen, S. M., Rahman, N. N. A., Isa, N. M., & Baharuddin, A. (2014). Maqasid al-Shariah as a complementary framework to conventional bioethics. *Science and engineering ethics*, 20(2), 317-327.
- Saifudin, A. M., Othman, S. N., & Elias, E. M. (2017a). Exploring in Setting a Model for Islamic Supply Chain in Malaysia. *International Review of Management and Marketing*, 7(1), 95 – 102.
- Saifudin, A. M., Othman, S. N., & Elias, E. M. (2017b). Critical Factors of the New Islamic Supply Chain Model Through the Lens of Descriptive Data Analysis. *Int. J. Sup. Chain. Mgt Vol*, 6(1), 203-208.

- Tarmizi, H. A., Kamarulzaman, N. H., Latiff, I. A., & Rahman, A. A. (2014). Factors influencing readiness towards halal logistics among food-based logistics players in Malaysia. *UMK Procedia*, 1, 42-49.
- Thomson Reuters (2019), *State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020*, Thomson Reuters.
- Thomson Reuters (2018), *State of the Global Islamic Economy Report 2018/2019*, Thomson Reuters.
- Thomson Reuters (2017), *State of the Global Islamic Economy Report 2017/2018*, Thomson Reuters.
- Thomson Reuters (2014), *State of the Global Islamic Economy Report 2014/2015*, Thomson Reuters.
- Tieman, M., & Ghazali, M. C. (2014). Halal control activities and assurance activities in halal food logistics. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 121, 44-57.
- Tieman, M., van der Vorst, J. G., & Ghazali, M. C. (2012). Principles in halal supply chain management. *Journal of Islamic Marketing*, 3(3), 217-243.
- Tieman, M. (2011). The application of Halal in supply chain management: in-depth interviews. *Journal of Islamic Marketing*, 2(2), 186-195.
- Ullah, S., & Kiani, A. K. (2017). Maqasid-al-Shariah-based socio-economic development index (SCECDI): The case of some selected Islamic economies. *Journal of Emerging Economies & Islamic Research*, 5(3).
- Van der Spiegel, M., Van der Fels-Klerx, H. J., Sterrenburg, P., Van Ruth, S. M., Scholtens-Toma, I. M. J., & Kok, E. J. (2012). Halal assurance in food supply chains: Verification of halal certificates using audits and laboratory analysis. *Trends in Food Science & Technology*, 27(2), 109-119.
- Zahrah, M. A. (2010). *Ushul Fiqih*. Terj. Saefullah Ma'shum, dkk., Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Zailani, S., Iranmanesh, M., Aziz, A. A., & Kanapathy, K. (2017). Halal logistics opportunities and challenges. *Journal of Islamic Marketing*, 8(1), 127-139.
- Zailani, S., Arifin, Z., Wahid, N. A., Othman, R., & Fernando, Y. (2010). Halal traceability and halal tracking systems in strengthening halal food supply chain for food industry in Malaysia. *Journal of food Technology*, 8(3), 74-81.
- Zainuddin, A., & Shariff, S. M. (2016). Preferences for Halalan Toyyiban Retail Supply Chain Certification: A Case of Hypermarket. *Procedia Economics and Finance*, 37, 405-411.

- Zulfakar, M. H., Anuar, M. M., & Ab Talib, M. S. (2014). Conceptual framework on halal food supply chain integrity enhancement. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 121, 58-67.
- Zulfakar, M. H., Jie, F., & Chan, C. (2013, June). Critical success factors for a successful implementation of halal red meat supply chain in Australia: meat processor's perspective. In *11th ANZAM Operations, Supply Chain and Services Management Symposium, Melbourne* (pp. 20-21).